

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU USAHA ATAS TERJADINYA  
WANPRESTASI PADA KERJASAMA *ENDORSEMENT* MELALUI  
KONTRAK ELEKTRONIK**

**SKRIPSI**

**Oleh:**

**Hapsari Maharani Lesmana**

**NIM. C97219031**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya**

**Fakultas Syariah dan Hukum**

**Jurusan Hukum Publik Islam**

**Program Studi Hukum**

**Surabaya**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hapsari Maharani Lesmana  
NIM : C97219031  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Hukum  
Judul : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terhadap  
Wanprestasi Pada Kerjasama *Endorsement*  
Melalui Kontrak Elektronik

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 08 Oktober 2023  
Saya yang menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a yellow rectangular stamp. The stamp contains the text 'WETABAI' and 'KAPIL' in red, and a long alphanumeric string 'C97219031' at the bottom.

**Hapsari Maharani Lesmana**  
NIM. C97219031

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Hapsari Maharani Lesmana  
NIM. : C97219031  
Judul : Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terhadap  
Wanprestasi Pada Kerjasama *Endorsement* Melalui  
Kontrak Elektronik

telah diberikan bimbingan, arahan, dan koreksi sehingga dinyatakan layak, serta  
disetujui untuk diajukan kepada Fakultas guna diujikan pada sidang munaqasah.

Surabaya, 04 Oktober 2023  
Pembimbing,



**Ifa Mutitul Choiroh, S.H., M.Kn.**  
NIP. 197903312007102002

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh:

Nama Hapsari Maharani Lesmana

NIM C97219031

telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

### Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I

Ifa Mutitul Choirah, S.H., M.Kn.  
NIP. 19703312007102002

Penguji II

Dr. Muwahid, S.H., M.Hum.  
NIP. 197803102005011004

Penguji III

Dr. H. Fahrurddin Ali Sabri, S.H.I., MA.  
NIP. 197804182008011016

Penguji IV

Elva Imeldatur Rohmah, S.H.I., M.H.  
NIP. 199204022020122018

Surabaya, 18 Desember 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dekan Musafahah, M.Ag.  
NIP. 196303271999082001



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: [perpus@uinsby.ac.id](mailto:perpus@uinsby.ac.id)

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Hapsari Maharani Lesmana

NIM : C97219031

Fakultas/Jurusan. : Syariah dan Hukum/Hukum Publik Islam

E-mail address : [maharanirani682@gmail.com](mailto:maharanirani682@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain

(.....) yang berjudul :

Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Atas Terjadinya Wanprestasi Pada Kerjasama *Endorsment*  
Melalui Kontrak Elektronik

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara **fulltext** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 5 Maret 2024  
Penulis

(Hapsari Maharani Lesmana)

## ABSTRAK

*Endorsement* merupakan bentuk kerjasama dalam meningkatkan aspek pemasaran yang dilakukan dengan tindakan mempromosikan suatu produk oleh *influencer* dengan perantara media sosial. Dalam pelaksanaan *endorsement*, tidak lepas dari terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh *influencer* terhadap pelaku usaha, sehingga perlu adanya perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Namun, perlindungan hukum terhadap wanprestasi pada *endorsement* belum diatur secara khusus sehingga menimbulkan kegelisahan terkait perlindungan hukumnya. Skripsi ini menjawab dua pertanyaan yang telah dituangkan dalam rumusan masalah: bagaimana bentuk wanprestasi pada kerjasama *endorsement* melalui kontrak elektronik; bagaimana perlindungan bagi pelaku usaha atas terjadinya wanprestasi pada kerjasama *endorsement* melalui kontrak elektronik.

Jenis penelitian ini yakni yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer berupa KUHPerdata, UU ITE, UU PSTE, dan UU PMSE. Sedangkan bahan hukum sekunder dengan berdasar pada literatur yang relevan berupa jurnal dan buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan analisis kualitatif dan pola pikir deduktif terhadap bahan hukum terkait.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, bentuk wanprestasi pada kerjasama *endorsement* melalui kontrak elektronik yaitu tidak melakukan prestasi yang telah disepakati dalam perjanjian elektronik, melaksanakan prestasi dalam perjanjian elektronik namun tidak sebagaimana mestinya atau keliru, melakukan prestasi dalam perjanjian namun terlambat, serta melakukan hal yang dilarang dalam perjanjian. Kedua, walaupun belum terdapat Undang-Undang yang secara khusus mengatur tentang perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi pelaku usaha *online shop* ketika *influencer* melakukan wanprestasi pada kerjasama *endorsement* melalui kontrak elektronik, namun dalam hal pemberian perlindungan hukum dapat diberikan upaya represif maupun preventif pada pelaku usaha terkait wanprestasi pada kerjasama *endorsement* melalui kontrak elektronik.

Walaupun terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang didalamnya memuat mengenai pengaturan terkait *endorsement*, namun masih dirasa tidak cukup memadai. Sehingga, implikasi dari penelitian ini adalah perlunya suatu pembaharuan sistem hukum dengan adanya Undang-Undang yang mengatur secara khusus mengenai kerjasama *endorsement* melalui kontrak elektronik agar kedepannya diharapkan apabila terjadi wanprestasi dalam kerjasama *endorsement* melalui kontrak elektronik dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak.

## DAFTAR ISI

|                                                                             |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>SAMPUL DALAM.....</b>                                                    | <b>i</b>   |
| <b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>                                             | <b>ii</b>  |
| <b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>                                         | <b>iii</b> |
| <b>PENGESAHAN.....</b>                                                      | <b>iv</b>  |
| <b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>                                    | <b>v</b>   |
| <b>ABSTRAK .....</b>                                                        | <b>vi</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>                                                  | <b>vii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>                                                      | <b>ix</b>  |
| <b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>                                              | <b>1</b>   |
| A. Latar Belakang .....                                                     | 1          |
| B. Identifikasi dan Batasan Masalah .....                                   | 8          |
| C. Rumusan Masalah .....                                                    | 9          |
| D. Tujuan Penelitian .....                                                  | 10         |
| E. Manfaat Penelitian .....                                                 | 10         |
| F. Penelitian Terdahulu .....                                               | 11         |
| G. Definisi Operasional .....                                               | 14         |
| H. Metode Penelitian .....                                                  | 16         |
| I. Sistematika Pembahasan.....                                              | 19         |
| <b>BAB II PERLINDUNGAN HUKUM, WANPRESTASI, DAN KONTRAK ELEKTRONIK .....</b> | <b>21</b>  |
| A. Perlindungan Hukum .....                                                 | 21         |
| 1. Pengertian Perlindungan Hukum .....                                      | 21         |
| 2. Bentuk Perlindungan Hukum.....                                           | 22         |
| B. Perjanjian .....                                                         | 25         |
| 1. Pengertian Perjanjian .....                                              | 25         |
| 2. Asas-Asas Dalam Perjanjian.....                                          | 26         |
| 3. Unsur-Unsur Perjanjian .....                                             | 29         |
| 4. Syarat Sahnya Perjanjian .....                                           | 30         |
| 5. Berakhirnya Perjanjian.....                                              | 34         |

|                                                                                                                                      |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C. Wanprestasi.....                                                                                                                  | 36        |
| 1. Pengertian Wanprestasi.....                                                                                                       | 36        |
| 2. Akibat Wanprestasi.....                                                                                                           | 39        |
| D. Kontrak Elektronik.....                                                                                                           | 39        |
| 1. Pengertian Kontrak Elektronik.....                                                                                                | 39        |
| 2. Syarat Sahnya Kontrak Elektronik.....                                                                                             | 40        |
| E. Kontrak <i>Endorsement</i> .....                                                                                                  | 41        |
| 1. Pengertian Kontrak <i>Endorsement</i> .....                                                                                       | 41        |
| 2. Subjek dan Objek dalam Kontrak <i>Endorsement</i> .....                                                                           | 43        |
| 3. Bentuk Kontrak <i>Endorsement</i> .....                                                                                           | 43        |
| <b>BAB III BENTUK WANPRESTASI PADA KERJASAMAN <i>ENDORSEMENT</i> MELALUI KONTRAK ELEKTRONIK .....</b>                                | <b>46</b> |
| A. Pelaksanaan <i>Endorsement</i> Melalui kontrak Elektronik .....                                                                   | 46        |
| B. Bentuk Wanprestasi Kerjasama <i>Endorsement</i> Melalui Kontrak Elektronik.....                                                   | 54        |
| C. Berakhirnya Kontrak <i>Endorsement</i> .....                                                                                      | 56        |
| <b>BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM PELAKU USAHA TERHADAP WANPRESTASI PADA KERJASAMA <i>ENDORSEMENT</i> MELALUI KONTRAK ELEKTRONIK.....</b> | <b>65</b> |
| A. Wanprestasi Pada Kerjasama <i>Endorsement</i> Melalui Kontrak Elektronik.....                                                     | 65        |
| B. Perlindungan Hukum Pelaku Usaha Terhadap Wanprestasi Pada Kerjasama <i>Endorsement</i> Melalui Kontrak Elektronik .....           | 70        |
| <b>BAB V PENUTUP.....</b>                                                                                                            | <b>77</b> |
| A. Kesimpulan .....                                                                                                                  | 77        |
| B. Saran .....                                                                                                                       | 78        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>                                                                                                           | <b>80</b> |
| <b>LAMPIRAN</b>                                                                                                                      |           |

## DAFTAR PUSTAKA

- Afwin, Asta Ajeng Auliya. "Perlindungan Hukum Yang Proporsional Bagi Perusahaan Rintisan (*Startup*) dan Konsumen Dalam Sistem Hukum Perdagangan Nasional Berbasis Elektronik di Indonesia." Skripsi, Universitas Sriwijaya, 2020.
- Agustin, Ruli. "Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Elektronik Pada *E Commerce* Shopee." Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2020.
- Amien, Nabilla Aisyah. "Penyelesaian Wanprestasi pada Praktik *Endorsement* Perspektif KUHPerduta dan KHES (Studi Kasus di *Online Shop*)." Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Andriani, Fitria, and Imran Zulfitri. "Berakhirnya Kontrak dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Perdata." *Al-Ahkam: Jurnal Syari'ah dan Peradilan Islam* 1, no. 2 (2021): 30.
- Anggraeni, Yunita, and Fitria Olivia. "Keabsahan Perjanjian *Online* Melalui *Direct Message Instagram* Antara Toko *Online* dengan *Endorsement* Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerduta dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Journal Civitas Academica: JCA Of Law* 1, no.2 (2020): 308.
- Anjani, Sari, and Irwansyah. "Peranan *Influencer* Dalam Mengkomunikasikan Pesan di *Media Sosial Instagram* (*The Role of Social Media Influencers in Communicating Messages Using Instagram*)." *Jurnal Ilmiah* 16, no. 2 (Juli, 2020): 207.
- Apriani, Rani, and Grasia Kurniawati. "Perlindungan Hukum Terhadap Wanprestasi Dalam Praktek Bisnis Usaha Kuliner Waralaba Di Karawang." *Syar Hukum Jurnal Ilmu Hukum* 17, no. 1 (2019): 16
- Arifin, Mahmudi Bin Syamsul. "Endorsement dalam Perspektif Islam." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2018.
- Artanti, Dyah Ayu, and Men Wih Widiatno. "Keabsahan Kontrak Elektronik dalam Pasal 18 Ayat 1 UU ITE Ditinjau dari Hukum Perdata di Indonesia." *Journal Civitas Academica: JCA Of Law* 1, no. 1 (2020): 92.
- Asshiddiqie, Jimly, and M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2006.
- Choiroh, Ifa Mutitul. "Standart Contract dalam Kontrak Kerjasama Profit and Loss Sharing (Studi Hukum Perjanjian Islam)." *Al-Qānūn: Jurnal*

*Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 2 (Desember, 2022): 152.

Crystrie, Dhara Ayu, and Sri Hardianti Sartika. "Apakah *Influencer Marketing* Berpengaruh pada Pengambilan Keputusan Pembelian di *Marketplace Shopee* pada Generasi Z?." *Jurnal Ilmiah Manajemen* 19, no. 1 (April, 2022): 19.

Dirdjosisworo, Soedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.

Dwikayanti, Ni Made Rai, and Ni Putu Purwanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pemberi Jasa Endorse dalam Perjanjian Endorsement." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 5 (2021): 754.

Fakultas Syari'ah dan Hukum. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

Fauzi, Muhammad Rizal. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha *Online Shop* Akibat *Endorse* Wanprestasi (Studi Perkara Pemilik Usaha *Online* yang Melakukan *Endorse* di Kabupaten Jepara)." Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung, 2022.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007.

H.S, Salim, and Erlies Septiana Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2013.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

H.S, Salim. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Hadjon, Philipus M., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011.

Harahap, M. Yahya. *Segi-Segi Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1990.

Haryanti, Novi Tri, and Alexander Wirapraja. "Pengaruh *Influencer Marketing* Sebagai Strategi Pemasaran Digital Era Moderen (Sebuah Studi Literatur)." *Jurnal Eksekutif* 15, no. 1 (Juni, 2018): 143.

Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*. Jakarta: Kencana, 2010.

Indrawan, Jerry, Efriza, and Anwar Ilmar. "Kehadiran Media Baru (New Media) Dalam Proses Komunikasi Politik." *Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau* 8, no. 1 (Juni 19, 2020): 7.

Indrayana, I Putu Dipta, I Nyoman Putu Budiarta, and Ni Made Jaya Senastri. "Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Online Jika Terjadi Wanprestasi yang Dilakukan Oleh Pemberi Jasa Endorse." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 2 (Juni 24, 2021): 438.

- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Kamilah, Anita. *Bangun Guna Serah (Build Operate And Transfer/BOT) Membangun Tanpa Harus Memiliki Tanah (Perspektif Hukum Agraria, Hukum Perjanjian dan Hukum Publik)*. Bandung: CV Keni Media, 2013.
- Kelsen, Hans. *Dasar-Dasar Hukum Normatif*. Jakarta: Nusamedia, 2009.
- Khair, Umul, and Ana Ramadhona. "Penyelesaian Wanprestasi Perjanjian Antara Pemilik Bisnis dengan Selebgram dalam Mempromosikan Suatu Produk Secara Online." *Ensiklopedia Of Journal* 5, no. 4 (Juli, 2023): 296.
- Khairandy, Ridwan. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2013.
- Khairandy, Ridwan. *Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak*. Jakarta: Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).
- Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2002.
- Lolita, Daisy. "Analisis Hukum Mengenai Sengketa Hapusnya Perikatan Waralaba "M" dengan PT. RG yang Ditinjau dari Hukum Indonesia." Skripsi, Universitas Indonesia, 2010.
- Marisah. "Analisis Hukum Pembatalan dan Kebatalan Perjanjian; Perspektif Ekonomi Syariah." Skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (Stain), 2018.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Maulidia, Firlina Alma. "Pelaksanaan *Endorsement* Melalui Influencer yang Mempromosikan Kosmetik di *Instagram* Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999." Skripsi: Universitas Negeri Semarang, 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya, 2000.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni, 2009.
- Muljadi, Kartini, and Gunawan Widjaja. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Nento, Ficky. "Tinjauan Hukum Hapusnya Perikatan Jual Beli Barang Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Lex Crimen* 5, no. 6 (Agustus, 2016): 77.
- Paramitha, Anak Agung Ayu Diah Pradnya, and Pande Yogantara. "Perlindungan Hukum bagi Selebgram yang Melakukan Promosi terhadap Barang dan Jasa Milik Pelaku Usaha." *Jurnal Kertha Semaya* 9, no. 3 (April, 2021): 32.
- PP No. 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

- PP No. 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.
- Purwanto, Djoko. *Korespondensi Bisnis Modern*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama, 2017.
- Purwanto, Harry. "Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional." *Mimbar Hukum* 21, no. 1 (Februari, 2009): 168.
- Puspanindra, Tiara, and Dini Valdiani, "Komunikator dalam Strategi *Endorsement* (Studi Strategi *Endorsement* Produsen Kerudung Voal di *Istagram*." *Ilmu Komunikasi FISIB Universitas Pakuan* 24, no. 2 (2018): 8.
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.
- Rahardjo, Satjipto. *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*. Jakarta: Kompas, 2009.
- Rahman Amin. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Sleman: Deepublish, 2012.
- Rahmi, Elfa Kumila. "Perjanjian Review Barang dalam *Endorsement* di Kota Palangkaraya." Skripsi, Institut Agama Islam Negeri, 2020.
- Sakti, Indra, Bismar Nasution, Sunarmi, and Suhaidi. "Misrepresentation dalam Kontrak: Analisis Terjadinya Perbedaan Informasi pada Fase Pra Kontraktual dengan Kontrak." *USU Law Journal* 5, no. 2 (April, 2017): 86.
- Satryaningrat, Made Agus Mas Dika, and Kadek Agus Sudiarawan. "Keabsahan Perjanjian yang Dilakukan Secara Digital Saat Terjadi Wanprestasi: Pendekatan Penyelesaian Sengketa Keperdataan." *Jurnal Kertha Semaya* 10, no. 5 (2022): 1129.
- Setiawan, I Ketut Oka. *Hukum Perikatan*. Jakarta, Sinar Grafika, 2017.
- Setiawaty, Melisa. "Penggunaan Maudy Koesnaedi sebagai *Celebrity Endorser* dalam Iklan Televisi *L'oreal Fall Repair 3x* Terhadap Brand Image *L'oreal* di Surabaya." *Jurnal E-Komunikasi* 3, no.1 (2015): 3.
- Sharfina, Vitra Hana, and Satria Sukananda. "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang yang Berada dalam Pengampuan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)." *Justitia Jurnal Hukum* 3, no.2 (Oktober, 2019): 320.
- Suari, Ketut Putri Oka, I Nyoman Putu Budiarta, and Putu Ayu Sriasih Wesna. "Perlindungan Hukum Terhadap Toko *Online* Atas Timbulnya Wanprestasi Oleh *Influencer* (Jasa *Endorsement*) di Wilayah Kabupaten Badung." *Jurnal Interpretasi Hukum* 4, no. 1 (April 24, 2023): 51.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT. Intermasa, 2005.

Supriyanto, Edy. "Kajian Tentang Cessie, Subrogasi, Novasi dalam Kredit Perbankan." *Law Faculty Of MPU Tantular University* 2, no. 1 (2018): 86.

Syahrin, M. Alvi,. "Konsep Keabsahan Kontrak Elektronik Berdasarkan Hukum Nasional dan *Uncitral Model Law On Electronic Commerce*." *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 9, no. 2 (November, 2020): 110.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

UU No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai kontrak elektronik, transaksi elektronik.

Widowati, Cempaka. "Efektivitas Tanggung Renteng pada Perusahaan Modal Ventura untuk Mengatasi Perusahaan Pasangan Usaha Wanprestasi (Studi di PT. Perusahaan Modal Ventura Kantor Cabang Tasikmadu)." *Privat Law* 6, no. 1 (2018): 90.

Yudana, I Gede Vera, I Nyoman Putu Budiarta, and Desak Gede Dwi Arini. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Melalui Sistem *Cash On Delivery* Pada *Marketplace*." *Jurnal Interpretasi Hukum* 3, no. 3 (Desember 30, 2022): 379.

Zainuddin, Ali. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A